



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

KEPUTUSAN

**KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

NOMOR : 112/KP.04.00/SB-04/05/2024

TENTANG

**PENETAPAN STAF PELAKSANA PNS PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN SE - KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
PADA PEMILIHAN TAHUN 2024**

**KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

- Menimbang** : a bahwa dalam rangka mendukung kelancaran tugas dan wewenang serta memberikan dukungan administratif dan teknis operasional kepada Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa (PKD), dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS);
- b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Penetapan Staf Pelaksana PNS Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Lima Puluh Kota pada Pemilihan Tahun 2024.
- Mengingat** : 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
- 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- 3 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Kewewenangan, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- 4 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kecamatan, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
- 5 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);

- 6 Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor:4224.1.1/HK.01.01/K1/04/2024 tanggal 18 April 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwaslu Kecamatan Untuk Pemilihan Tahun 2024;
- 7 Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 216/HK.01.01/K1/05/2024 Tentang Perubahan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 4224.1.1/HK.01.01/K1/04/2024 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwaslu Kecamatan Untuk Pemilihan Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA :** Menetapkan nama – nama yang tercantum dalam lajur 3 lampiran keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota ini sebagai Staf Pelaksana PNS Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Lima Puluh Kota untuk Pemilihan Tahun 2024, dan kepadanya diberikan honorarium perbulan sesuai DIPA Bawaslu Provinsi Sumatera Barat.
- KEDUA :** Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Staf Pelaksana PNS Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Lima Puluh Kota sampai dengan berakhirnya Tahapan Pemilihan 2024.
- KETIGA :** Biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkan keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Sumatera Barat.
- KEEMPAT :** Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota ini disampaikan kepada:

1. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;
2. Ketua Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota;
3. Camat se-Kabupaten Lima Puluh Kota;
4. Peringgal.

Ditetapkan di Tanjung Pati
pada tanggal, 27 Mei 2024

KETUA SEKRETARIAT,

MELLIA RAHMI, S.IP
NIP. 198105082011012001

LAMPIRAN : Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota
NOMOR : 112/KP.04.00/SB-04/05/2024
TANGGAL : 27 Mei 2024
TENTANG : Penetapan Staf Pelaksana PNS Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Lima Puluh Kota pada Pemilihan Tahun 2024

PENETAPAN STAF PELAKSANA PNS PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN SE-KABUPATEN LIMA PULUH KOTA PADA PEMILIHAN TAHUN 2024

NO	KECAMATAN	NAMA PESERTA	NIP	PANGKAT/ GOLONGAN
1	Akabiluru	Tarmis	1972082820091002	Pengatur Tk.I/ II.d
2	Bukik Barisan	Ishak Iskandar, SE	197508082010011010	Penata/ III.c
3	Guguak	Dila Fatma Sucitra	198406222010012004	Pengatur Tk.I/ II.d
4	Gunuang Omeh	Eri Suherman	197011281993031004	Penata/ III.d
5	Harau	Irman	197104042009061001	Pengatur Tk.I/ II.d
6	Kapur IX	Edi Hartono	197611152007011004	Penata Muda Tk. III.a
7	Lareh Sago Halaban	Suci Refzunia,A.Md	199710152020122009	Pengatur/ II.c
8	Luak	Drs. Mulyadi	196703202007011029	Pengatur Tk.I/ II.d
9	Mungka	Elfi Warlinda, SE	198107282010012004	Penata / III.c
10	Pangkalan Koto Baru	Igemmesti	197410152006042010	Penata Muda/ III.a
11	Payakumbuh	Nitalya Syamsir, A.Md	197404042009061001	Pengatur Tk.I/ II.d
12	Situjuah Limo Nagari	Leli Aryati, S.Sos	196907091991022001	Penata III.c
13	Suliki	Zelmiati Fitasari, S.Sos	198209062005012006	Penata TK.1 /III.d

Ditetapkan di Tanjung Pati
pada tanggal, 27 Mei 2024

KEPALA SEKRETARIAT,

MELIA RAHMI, S.IP
NIP. 198105082011012001